



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

JAMJUMA ROSNITA HASIBUAN, Lahir di Desa Hasahatan Julu, tanggal 29 Januari 1966, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONA SIREGAR, SH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **DS & Partners (DSP)**, yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Kantor DPC Gapensi Kabupaten Padang Lawas, lantai II), yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK/Pdt/V/2021 tanggal, 24 Mei 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

AHMAD YUDA, lahir di Padang Bolak, tanggal 08 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Perum Marina View, RT/RW 2/10, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 25 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib Penggugat ditelpon Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mau menjumpai Penggugat di rumah Penggugat di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal, karena sebelumnya Tergugat merupakan Supplier Buku di Dinas Pendidikan Kab. Padang Lawas, sewaktu Penggugat masih bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sibuhuan. Oleh karenanya Penggugat langsung menuju rumah Penggugat dan menemui Tergugat;--
3. Bahwa setelah sampai di rumah Penggugat, Tergugatpun datang menjumpai Peggugat di rumah Penggugat, pada waktu itu Tergugat menceritakan kepada Penggugat dan didepan suami Pengguat, bahwa Tergugat tidak lagi bekerja sebagai Spplier buku. Setelah itu Tergugat menawarkan 1 (satu) unit mobil fortuner dengan Nopol B 123 SBY tahun 2011 kepada Penggugat, dengan harga Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*). Tergugat menunjukkan bahwa mobil yang ditawarkan Tergugat tersebut adalah mobil fortuner yang dipakai Tergugat sendiri menemui Penggugat, oleh karena harganya terlalu tinggi sehingga Penggugat tidak;--
4. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2017, sekira pukul 20.00 WIB Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat dan menawarkan mobil Avanza Veloz tahun 2013 dengan harga Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), Tergugat juga mengaku mobil Avanza Velos tersebut milik Ayah Tergugat, dan unitnya masih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;--
5. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Tergugat Kembali datang ke rumah Penggugat untuk menayakan terkait mobil yang ditawarkan Tergugat, oleh karena sebelum bertemu Tergugat, suami Penggugat sudah ada niatan untuk membeli mobil, sehingga suami Penggugat terus membujuk Penggugat supaya mau membeli mobil yang ditawarkan Tergugat tersebut;--
6. Bahwa, dihari itu juga atas kesepakatan Penggugat dan suami Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa, Penggugat mau membeli mobil tersebut asalkan mobil tersebut harus sudah ada di Sibuhuan supaya Penggugat dan Suami Penggugat bisa melihat langsung kondisi mobil yang ditawarkan Tergugat. Akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan Suami Penggugat supaya menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat, supaya Tergugat bisa menjemput mobil tersebut ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan Suami Penggugat “...sebagai jaminan kepada kakak, saya tinggalkan mobil saya ini, dan kakak suruh saja seseorang sebagai sopir untuk menemani saya ke Batam dan kita buat surat jaminan nya kak”, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa, Penggugat baru punya uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan setelah mobil Avanza tersebut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Penggugat, Penggugat akan melunasi kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Kemudian Tergugat pun setuju dengan tawaran Penggugat;--

7. Bahwa, Penggugatpun pergi mengambil uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) di BNI Cabang Sibuhuan, dan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat di rumah Penggugat dan dibuat surat jaminannya serta di tanda tangani kedua pihak disaksikan Ansori Muda Hasibuan, Sulfikri Dalimunthe, Aspan Hasibuan dan suami Penggugat;--
8. Bahwa, setelah Tergugat menerima uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dan surat jaminan telah di tanda tangani kedua pihak, Tergugat pun langsung menyerahkan mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi B 123 SBY serta kuncinya kepada Penggugat dan Penggugat menyuruh Ansori Muda Hasibuan untuk menemani Tergugat ke Batam menjemput mobil Avanza tersebut;--
9. Bahwa, dihari itu juga sekira pada pukul 11.00 WIB Tergugat dan Sdr Ansori Muda Hasibuan berangkat ke Batam, dan atas permintaan Tergugat, Penggugat pun memberikan biaya BBM sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Tergugat;--
10. Bahwa, setelah sampai di Pekanbaru, menurut pengakuan Ansori Muda Hasibuan sesampainya di Pekanbaru Tergugat dan Sdr. Ansori Muda Hasibuan menginap di Pekanbaru selama 2 malam, Tergugat juga mengaku kepada Ansori bahwa, Mobil tersebut akan diantar Ayah Tergugat ke Pekanbaru;--
11. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB, Tergugat permisi kepada Ansori bahwa Tergugat mau membeli rokok sebentar, setelah berjam-jam dan sampai keesokan harinya Tergugat tidak lagi datang-datang ke hotel tempat penginapan, dan Sdr. Ansori Muda Hasibuan telah berkali-kali menghubungi Tergugat namun tidak masuk, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Sdr. Ansori, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Ansori menghubungi Penggugat dan menceritakan kejadian yang dialami dirinya, sehingga Penggugat menyuruh Ansori pulang ke Sibuhuan hari itu juga;--
12. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barumon, dan menyerahkan mobil fortuner yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagai barang bukti;--
13. Bahwa, karena kondisi Mobil Fortuner yang diserahkan ke Polsek Barumon sebagai barang bukti semakin rusak karena tidak dirawat selama 10 (seppuluh) bulan lebih dan banyak sparepart yang hilang, sehigga pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat meminjam pakai mobil tersebut dan memperbaikinya;--

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, sampai hari ini sudah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, oleh karena tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun immateril;--

15. Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat dengan melawan hukum tidak mengembalikan uang Penggugat Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan beban biaya Perbaikan mobil Tergugat yang dijaminan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil apabila ditaksir sebesar Rp. 186.260.000,- (*seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta ruiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. 1. Kerugian Materil:

Akibat perbuatan tergugat sehingga Penggugat rugi Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan harus menanggung beban biaya perbaikan mobil Tergugat, yang dijaminan kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);

a. 2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perkara ini Penggugat telah memakai jasa Advokat dan biaya pencarian Tergugat ke Batam Provinsi Riau selama 2 (dua) Minggu jika ditaksir keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

16. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;--

16.1 1 unit mobil merk Fortuner

- a. type Fortuner : Diesel
- b. warna : gold metallic
- c. nomor polisi : B 123 SBY
- d. nomor rangka : MHFZR69G293008343
- e. nomor mesin : 2KD6403672

17. Bahwa, dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan secara eksplisit "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*". Apabila dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat kepada Penggugat sudah sepatutnyalah Tergugat mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat;--

18. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Pengugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau *Verzet* dari Tergugat/ *Uit Voerbaar bij Voorraad*;--

Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu;
 - 3.1 type Fortuner : Diesel
 - 3.2 warna : gold metallic
 - 3.3 nomor polisi : B 123 SBY
 - 3.4 nomor rangka : MHFZR69G293008343
 - 3.5 nomor mesin : 2KD6403672
4. Menghukum Tergugat diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan sebesar Rp. 185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan apabila Tergugat keberatan mohon ditetapkan 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672 yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari
7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet/uitvoerbaar bij voorraad*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh, tanggal 02 Juni 2021, 11 Juni 2021 dan 29 Juni 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan dari asli Surat Pernyataan Jaminan Barang Antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bukti P-2 : Salinan dari asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp 100.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat;
3. Bukti P-3 : Salinan dari asli Surat Tanda Bukti Laporan Polisi;
4. Bukti P-4: Salinan dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP;
5. Bukti P-5: Salinan dari salinan Surat Berita Acara Penitipan Barang dari Polsek Barumun;
6. Bukti P-6: Salinan dari salinan Surat Permohonan Pinjam Pakai dan Perawatan Barang Bukti;
7. Bukti P-7: Salinan dari asli Bon Faktur Perbaikan mobil B 123 SBY;
8. Bukti P-8: Salinan dari salinan Surat Identitas Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan;

1. Saksi I **Sulpikri Dalimunthe**, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya datang Tergugat mau menawarkan mobil pada hari Jumat akan tetapi tanggalnya Saksi lupa di bulan Oktober 2017 yang mana saat itu Tergugat menawarkan mobil Avanza Veloz tahun 2018 dengan harga ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena mobil itu masih dibatam maka Penggugat memberikan DP jaminan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian mobil sampai barulah diberikan sisanya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya diperjanjian mobil Avanza Velos tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Tergugat mobil tersebut milik saudara Tergugat di Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditawarkan, tidak ada perjanjian tentang warna mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi sedang dibengkel lalu datang telepon Penggugat dengan mengatakan ' menyuruh Saksi untuk menyupir Penggugat mengambil uang ke bank' setelah dijemput uang tersebut Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didepan Saksi lalu Penggugat menyuruh saudara Penggugat bernama Ansori Muda Hasibuan bersama dengan Tergugat berangkat ke Batam untuk menjemput mobil Avanza Veloz, selanjutnya mobil Tergugat di titipkan dirumah Penggugat mobil Fortuner;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pengambilan uang tersebut Saksi yang menyetir Penggugat dan Penggugat yang mengambil uang ke bank tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut diserahkan kepada Tergugat di rumah Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat saat pemberian uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu untuk jemput mobil ke Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengatakan mobil ada dibatam dan apabila sesuai dengan keinginan Penggugat mobil tersebut makanya saudara Penggugat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ansori Muda Hasibuan bersama dengan Tergugat berangkat ke Batam;

- Bahwa Saksi menerangkan yang berangkat ke Batam adalah Saudara Penggugat bernama Ansori Muda Hasibuan dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sudah nyakin sama Tergugat mengenai mobil tersebut karena Tergugat pun menitipkan mobil merek Fortuner Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Penggugat bernama Ansori Muda Hasibuan bersama dengan Tergugat pergi ke Pekanbaru menggunakan transport Umum sesampainya di Pekanbaru tiba-tiba datang telepon Tergugat kemudian Tergugat mengatakan besok ajalah kita berangkat bang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat' tunggulah disini bang, mau datanglah orang itu mengantarkan mobil. Beberapa jam kemudian Tergugat tidak datang-datang lalu saudara Penggugat bernama Ansori Muda Hasibuan menelpon Penggugat untuk mengatakan bahwa Tergugat tidak Nampak lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu dari cerita Saudara Penggugat bernama Ansori Muda Hasibuan menelpon Penggugat dengan mengatakan' Tergugat tidak Nampak lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saudara Penggugat Ansori Muda Hasibuan menelpon Penggugat lalu Penggugat menyuruh saudara Penggugat Ansori Muda Hasibuan pulang kemudian saudara Penggugat Ansori Muda Hasibuan pulang. Beberapa hari kemudian barulah Penggugat melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan ongkos saat pergi ke Batam Penggugat yang menanggung;
- Bahwa Saksi menerangkan ongkos tersebut diluar dari perjanjian harga mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan ongkos yang diberikan Penggugat saat pergi ke Batam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tahu nomor Polisi mobil Fortuner B 123 SBY warna Silver;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Fortuner B 123 SBY warna silver milik Tergugat yang ditiptkan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah lihat Tergugat sebelumnya akan tetapi Saksi lihat Tergugat saat melakukan transaksi jual mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Tergugat tidak Nampak lagi, pernah dilakukan pencarian yaitu ke Pekanbaru dan Padang Bolak akan tetapi tidak jumpa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tahu terhadap mobil Fortuner sekarang digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian mobil Fortuner tersebut berada di kantor Polisi, beberapa bulan kemudian kami membuat surat Pinjam Pakai lalu kami membawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memperbaiki mobil Fortuner tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kurang tahu berapa habis memperbaiki mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengambil mobil Fortuner tersebut di kantor Polisi adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diambil mobil Fortuner tersebut kondisi mobil ditarik kebengkel;
- Bahwa Saksi menerangkan kunci mobil Fortuner tersebut ada dan dikasih oleh Tergugat saat menitipkan mobil di rumah Penggugat;;
- Bahwa Saksi menerangkan surat-surat mobil Fortuner tersebut hanya STNK saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu atas nama siapa mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, mobil Fortuner tersebut dibuat sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menandatangani surat pernyataan jaminan barang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat lagi kapan akan tetapi saat itu Penggugat datang menjumpai Saksi dengan mengatakan tandatangan dulu ini kemudian Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi ada melihat mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ada menjelaskan kepada Saksi dengan mengatakan untuk mengurus mobil biar selesai' saat Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menandatangani surat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat perjanjian yang Saksi maksudkan mengenai mobil Avanza Veloz;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja bersama dengan saudara Penggugat sebagai supir pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menggaji Saksi adalah abang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menyaksikan ketika penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu isi-isi perjanjian tersebut dan tidak baca surat perjanjian akan tetapi Penggugat mengatakan secara lisan kepada saya bahwa surat tersebut untuk mengurus mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran uang sebesar Rp 100.000.000 tersebut dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pembayaran dilakukan ada Saksi, Penggugat, suami Penggugat, adik Penggugat, saudara Ansori Muda Hasibuan dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan uang tersebut pada hari Jumat bulan Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan diperjanjian harga mobil tersebut ± sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Tergugat bahwa mobil yang mau dijual mobil Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi mobil Fortuner ketika diserahkan oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan bisa jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika mobil Fortuner diserahkan ke kantor Polisi kondisi mobil sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Fortuner di Kantor Polisi hamper 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Fortuner tersebut dititipkan di Polsek Barumun;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi mobil Fortuner ketika diambil dari Polsek Barumun dalam keadaan diderek sampai ke bengkel;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Fortuner tersebut dibengkel hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bayar mobil tersebut untuk perbaikan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kesepakatan jika mobil Fortuner rusak Penggugat yang memperbaikinya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat memperbaiki mobil Fortuner tersebut itu inisiatif Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu apakah ada STNK mobil Fortuner tersebut dan Saksi tidak pernah lihat STNK mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Dilakukan pencarian ke arah Pupos Padangbolak karena asal usul Tergugat arah Padangbolak;
- Bahwa Saksi menerangkan pencarian dilakukan ke Pekanbaru selama 3

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari dan menginap dimobil sedangkan Padangbolak hanya keliling saja;

- Bahwa Saksi menerangkan biaya pencarian saat ke Pekanbaru diberikan oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan keseluruhan dilakukan pencarian selama hamper 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Saksi menerangkan keseluruhan biaya pencarian habis sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengatakan mobil tersebut milik orang lain;

2. Saksi II **Aspan Marwazi Hasibuan**, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Tergugat datang menawarkan mobil pada hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan Oktober 2017 yang mana saat itu Tergugat menawarkan mobil tahun 2018 dengan harga ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena mobil itu masih di Batam maka Penggugat memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dan kemudian sisanya diberikan setelah mobil tersebut sampai di tangan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya diperjanjian mobil Avanza Velos tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan dipanggil menjadi saksi penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diserahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan uang dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada Saksi, Saudara Munthe, Saudara Anshori dan ada Suami Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut diserahkan kepada Tergugat di rumah Penggugat di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat menyerahkan mobil Fortuner sebagai jaminan kepada Penggugat dan mobil akan dijemput ke Batam;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjemput adalah Saudara Anshori dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi plat mobil tersebut adalah B 1234 SBY;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pulang dari Pekanbaru, Saudara Anshori mengatakan bahwa mobil tidak jadi datang, karena Tergugat hilang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak tahu kemana;

- Bahwa Saksi menerangkan mobil fortuner berada di Polsek Barumun jadi Barang Bukti ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi mobil Fortuner tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi STNK mobil fortuner tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kunci kontak mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat;

3. Saksi III **Ansori Muda Hasibuan**, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Oktober 2017 ada transaksi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian mobil avanza di rumah Penggugat di Desa Hasahatan Julu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama suami Penggugat, Saudara Aspan dan Saudara Munthe melihat langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat datang sendirian, tidak ada temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Avanza tersebut berada di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama dengan Tergugat yang menjemput mobil ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan kami berangkat subuh dari Sibuhuan, tiba di Pekanbaru sudah malam dan kami langsung menginap di hotel yang Saksi lupa namanya. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib tergugat permisi mau bertemu dengan temannya, setelah itu Tergugat tidak datang lagi dan Saksi pun kembali ke Sibuhuan sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan Pukul 11.00 Wib Saksi telepon Tergugat akan tetapi tidak diangkat, kemudian Pukul 15.00 Wib Saksi hubungi kembali masih tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah itu Saksi hubungi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak datang lagi ke Hotel dan Penggugat mengatakan kawannya akan datang untuk menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pergi meninggalkan hotel hanya dengan membawa tas kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan kami pergi naik taxi Barumun;
- Bahwa Saksi menerangkan penyerahan tersebut dibuatkan Surat Tanda Terimanya kemudian setelah itu mobil Fortuner diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan atas hilangnya Tergugat kami membuat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan ke Polsek Barumun;

- Bahwa Saksi menerangkan biaya perbaikan mobil Fortuner tersebut sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung penyerahan uang Rp 100.000.000,- tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan berangkat ke Pekanbaru pada hari yang sama dengan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lupa tanggalnya, kami berangkat siang naik taxi barumun sampai di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, lalu kami menginap di hotel di Daerah Panam yang Saksi lupa nama hotelnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil tersebut rencananya akan diserahkan keesokkan harinya ke hotel oleh teman Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap surat jaminan Saksi hanya menandatangani dan tidak ada membaca isinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari tahu kepemilikan mobil Fortuner tersebut ke Kantor Samsat;
- Bahwa Saksi menerangkan istri Tergugat ada di Gunungtua bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menjumpai keluarga Tergugat tersebut bersama dengan Saksi akan tetapi Saksi tidak mendengar isi pembicaraan mereka karena Saksi hanya menunggu dimobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat dan istrinya masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru sekali melihat Tergugat yaitu pada saat penyerahan uang di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada biaya yang dikeluarkan untuk mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia menandatangani surat jaminan karena yang memberikan uangnya adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan uang Rp 100.000.000 tersebut tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dititipkan ke Polsek Barumun kondisi mobil tersebut dalam keadaan bagus;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pergi dulu ke Bank untuk mengambil uang baru kemudian dibawa ke rumah Penggugat untuk diserahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ada juga mengeluarkan uang jalan untuk ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi mobil dalam keadaan hidup saat dibawa ke Polsek Barumun ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan karena mobil tersebut banyak kerusakan pada saat dititipkan ke Polsek Barumun sehingga harus diperbaiki;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian untuk perbaikan mobil tersebut sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui biaya perbaikan mobil tersebut karena Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi untuk dibayarkan ke bengkel;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mencari – cari mobil tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Juli 2021 untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan beban biaya Perbaikan mobil Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil apabila ditaksir sebesar Rp. 186.260.000,- (*seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta ruiah*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8;

Menimbang, bahwa berawal dari perikatan jual beli antara Tergugat dan
Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Tergugat menawarkan kepada Penggugat mobil Toyota Veloz tahun 2013 milik orang tua Tergugat seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang unitnya masih berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau membeli mobil tersebut asalkan mobil tersebut harus sudah ada di Sibuhuan supaya Penggugat dan Suami Penggugat bisa melihat langsung kondisi mobil yang ditawarkan Tergugat. Akan tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan Suami Penggugat supaya menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Tergugat, supaya Tergugat bisa menjemput mobil tersebut ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan Suami Penggugat “...sebagai jaminan kepada kakak, saya tinggalkan mobil saya ini, dan kakak suruh saja seseorang sebagai sopir untuk menemani saya ke Batam dan kita buat surat jaminan nya kak”, sebagaimana Bukti P-1 kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa, Penggugat baru punya uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan setelah mobil Avanza tersebut sampai di rumah Penggugat, Penggugat akan melunasi kekurangannya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Kemudian Tergugat pun setuju dengan tawaran Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pergi mengambil uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) di BNI Cabang Sibuhuan, dan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat di rumah Penggugat dan dibuat surat jaminannya serta di tanda tangani kedua pihak disaksikan Ansori Muda Hasibuan, Sulfikri Dalimunthe, Aspan Hasibuan dan suami Penggugat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 serta didukung keterangan saksi Ansori Muda Hasibuan, saksi Sulfikri Dalimunthe, saksi Aspan Hasibuan;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerima uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dan surat jaminan telah di tanda tangani kedua pihak, Tergugat pun langsung menyerahkan mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi B 123 SBY serta kuncinya kepada Penggugat dan Penggugat menyuruh Saksi Ansori Muda Hasibuan untuk menemani Tergugat ke Batam menjemput mobil

Avanza veloz tahun 2013 tersebut memberikan biaya BBM sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pekanbaru, menurut keterangan Saksi Ansori Muda Hasibuan sesampainya di Pekanbaru Tergugat dan Saksi Ansori Muda Hasibuan menginap di Pekanbaru selama 2 malam, Tergugat juga mengaku kepada Saksi Ansori bahwa, Mobil tersebut akan diantar Ayah Tergugat ke Pekanbaru, namun sebagaimana keterangan Saksi Ansori Muda Hasibuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB, Tergugat permisi kepada Saksi Ansori bahwa Tergugat mau membeli rokok sebentar, setelah berjam-jam dan sampai keesokan harinya Tergugat tidak lagi datang-datang ke hotel tempat penginapan, dan Saksi Ansori Muda Hasibuan telah berkali-kali menghubungi Tergugat namun tidak masuk, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Saksi Ansori, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ansori menghubungi Penggugat dan menceritakan kejadian yang dialami dirinya, sehingga Penggugat menyuruh Saksi Ansori pulang ke Sibuhuan hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barumon, dan menyerahkan mobil fortuner yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagai barang bukti, sebagaimana bukti P-3 namun karena kondisi Mobil Fortuner yang diserahkan ke Polsek Barumon sebagai barang bukti semakin rusak karena tidak dirawat selama 10 (sepuluh) bulan lebih dan banyak sparepart yang hilang, sehigga pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat meminjam pakai mobil tersebut dan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Tergugat dengan melawan hukum tidak mengembalikan uang Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan beban biaya Perbaikan mobil Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil apabila ditaksir sebesar Rp. 186.260.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruiah) degan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

Akibat perbuatan tergugat sehingga Penggugat rugi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus menanggung beban biaya perbaikan mobil Tergugat, yang dijaminkan kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P-7;

2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perkara ini Penggugat telah memakai jasa Advokat dan biaya pencarian Tergugat ke Batam Provinsi Riau selama 2 (dua) Minggu jika ditaksir keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.;

Menimbang, bahwa dari dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat

macam, yaitu 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian, 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Salinan dari asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp 100.000.000,- sebagaimana bukti P-2 dan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 menerangkan Tergugat tidak dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada penggugat yang telah memberikan uang muka pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ke Persidangan Tergugat belum juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada penggugat ataupun mengembalikan uang muka pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Surat Tanda Bukti Laporan Polisi, sebagaimana Bukti P-3 dan Salinan dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP sebagaimana bukti P-4 dengan dikuatkan keterangan Saksi 3 bahwa setelah Tergugat dan Saksi 3 sampai dipekanbaru untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013, namun Tergugat malah menghilang dan tidak melaksanakan kewajiban yang sudah dijanjikannya maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada penggugat yang telah memberikan uang muka pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ke Persidangan Tergugat belum juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada penggugat ataupun mengembalikan uang muka pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada penggugat yang telah memberikan uang muka pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ke Persidangan Tergugat belum juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza veloz tahun 2013 kepada

penggugat ataupun mengembalikan uang muka pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut merugikan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, pihak Penggugat yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut bisa menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perikatan, atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti kerugian pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menghilang dan sudah tidak dapat ditemukan lagi, berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Polisi, sebagaimana Bukti P-3, serta tidak hadirnya Tergugat untuk mempertahankan haknya pada persidangan ini, majelis hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza veloz tahun 2013 kepada Penggugat sedangkan Penggugat telah menyerahkan uang muka pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh karena itu Penggugat dapat meminta ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak dipenuhi kewajiban Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza veloz tahun 2013 kepada Penggugat yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan hak subyektif Penggugat yang telah beritikad baik menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) serta melanggar kesusilaan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 "Menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum 4 yaitu "Menghukum Tergugat diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan sebesar Rp. 185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan apabila Tergugat keberatan mohon ditetapkan 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672 yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat" dengan rincian uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil avanza veloz tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan biaya perbaikan mobil 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672, yang dijaminan kepada

Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Kwitansi Penerimaan Uang Rp 100.000.000,- dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti P-2 dan bukti Surat Pernyataan Jaminan Barang Antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi, maka terhadap pengembalian uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat untuk pembayaran awal pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota veloz tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perbaikan 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672, oleh karena perbuatan Penggugat memperbaiki mobil tersebut bukanlah suatu kewajiban Penggugat terhadap barang tersebut dan atas inisiatif Penggugat sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pembayaran ganti kerugian perbaikan 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terhadap petitum 4 “Menghukum Tergugat diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan sebesar Rp. 185.000.000,- (*seratus delapan puluh lima juta rupiah*) dan apabila Tergugat keberatan mohon ditetapkan 1 unit mobil merk Fortuner, type Fortuner Diesel, warna gold metallic, nomor polisi: B 123 SBY, nomor rangka: MHFZR69G293008343 dan nomor mesin 2KD6403672 yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat”, dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 “Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)”, dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan lengkap kerugian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3

“Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu;

- 3.1 type Fortuner : Diesel
- 3.2 warna : gold metallic
- 3.3 nomor polisi : B 123 SBY
- 3.4 nomor rangka : MHFZR69G293008343
- 3.5 nomor mesin : 2KD6403672

oleh karena pada persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan alas kepemilikan barang tersebut adalah milik Tergugat dan tidak ditemukan alasan untuk diletakkannya sita jaminan terhadap barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari", oleh karena pada petitum ke 4 Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tidak dibenarkan mengabulkan tuntutan uang paksa/*dwangsom* terhadap perkara pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 "Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau *verzet/uitvoerbaar bij voorraat*", Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 8 yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini", maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.281.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dan Douglas Hard T. S.H., masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 810.000,00
4. PNB Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp 271.000,00
8. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Jumlah	:	Rp 1.281.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);